



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
HONORARIUM PEGAWAI HONORER DAERAH DAN JASA TRANSPORTASI
PEGAWAI KONTRAK DAERAH, PEGAWAI SUKARELA
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan apresiasi atas pelaksanaan tugas serta untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dipandang perlu melakukan penyesuaian besaran honorarium dan jasa transportasi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Dan Tata Cara Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer Daerah dan Jasa Transportasi Pegawai Kontrak Daerah, Pegawai Sukarela dan Pegawai Tidak Tetap Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER DAERAH DAN JASA TRANSPORTASI PEGAWAI KONTRAK DAERAH, PEGAWAI SUKARELA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pegawai Honorer Daerah adalah pegawai Honorer yang diangkat oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Honorarium adalah penghargaan kepada pegawai Honorer Daerah yang diberikan tugas/pekerjaan dalam rangka mendukung kelancaran proses pelaksanaan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak adalah pegawai kontrak yang diangkat oleh pejabat yang berwenang/ pejabat lain yang ditunjuk untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, administrasi, operasional dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

5. Jasa transportasi adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak Daerah dan Pegawai Tidak Tetap Kegiatan atas pertimbangan obyektif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui masing-masing SKPD.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
7. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat Kuasa PPKD adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas PPKD dalam tugas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang

dokumennya disiapkan PPTK.

13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
14. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

BAB II

UMUM

Pasal 2

- (1) Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terdiri atas:
 - a. Pegawai Honorer Daerah;
 - b. Pegawai Kontrak Daerah;
 - c. Pegawai Sukarela; dan
 - d. Pegawai Tidak Tetap Kegiatan;
- (2) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahunnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pegawai Honorer Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan honorarium sesuai jenjang pendidikan masing-masing.
- (4) Pegawai Kontrak Daerah, Pegawai Sukarela dan Pegawai Tidak Tetap Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, huruf c dan huruf d diberikan jasa transportasi.

Pasal 3

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diberikan sebagai penghargaan kepada pegawai Honorer Daerah yang diberikan tugas/pekerjaan dalam rangka mendukung proses kelancaran Pemerintahan Daerah.

- (2) Besarnya honorarium sesuai jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) adalah:
 - a. Sarjana yaitu sebesar Rp800.000;- (delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Diploma yaitu sebesar Rp775.000;- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. SMA Sederajat yaitu sebesar Rp750.000;- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, dapat diberikan honorarium tambahan.
- (4) Besarnya honorarium tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp300.000;- (tiga ratus ribu rupiah).
- (5) Besaran honorarium sesuai jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besaran honorarium tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diakumulasi/dijumlahkan sebagai total honorarium.

Pasal 4

- (1) Jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) diberikan atas pertimbangan obyektif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui masing-masing SKPD.
- (2) Besarnya biaya jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) untuk masing-masing pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d yaitu:
 - a. Pegawai Kontrak Daerah sebesar Rp600.000;- (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Pegawai Sukarela sebesar Rp400.000;- (empat ratus ribu rupiah);
 - c. PTT Kegiatan sebesar Rp400.000;- (empat ratus ribu rupiah);

- (3) Selain jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dapat diberikan jasa transportasi tambahan.
- (4) Besarnya biaya jasa transportasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp300.000;- (tiga ratus ribu rupiah).
- (5) Besaran jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besaran jasa transportasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diakumulasi/dijumlahkan sebagai total biaya jasa transportasi.

Pasal 5

- (1) Jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dapat dibayarkan setiap bulan dalam bentuk uang, terhitung sejak mulai melaksanakan tugas.
- (2) Pembayaran honorarium dan jasa transportasi dapat dibayarkan pada awal bulan berikutnya setelah dipotong pajak dan pungutan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk pembayaran honorarium dan jasa transportasi bulan Desember, pengajuan dapat diajukan pada bulan berkenaan.
- (4) Pengajuan honorarium dan jasa transportasi bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban mutlak dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa bersedia untuk menyetorkan kembali jika terdapat kelebihan pembayaran/perhitungan ke Kas Umum Daerah.
- (5) Honorarium dan jasa transportasi selain dipotong pajak dan pungutan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikurangi lagi dengan faktor

pengurang berupa penilaian disiplin kerja/persentase kehadiran pada hari kerja.

- (6) Besarnya faktor pengurangan berupa penilaian disiplin kerja/persentase kehadiran pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk honorarium dan jasa transportasi adalah sebagai berikut:
- a. Tidak Masuk Tanpa Berita (TMTB) dan/atau tanpa izin termasuk sakit tanpa keterangan dikurangi 5% (lima persen) per hari dari jumlah total honorarium atau total jasa transportasi;
 - b. Terlambat datang/datang diatas jam mulai masuk kantor, cepat pulang/pulang sebelum jam pulang kantor tanpa pemberitahuan/tanpa izin dari atasan dikurangi 1,5% (satu koma lima persen) per hari dari besaran honorarium tambahan atau biaya jasa transportasi tambahan;
 - c. Tidak mengikuti kegiatan apel pagi/upacara bendera dan/atau senam pagi dikurangi 1,5% (satu koma lima persen) per hari dari besaran honorarium tambahan atau biaya jasa transportasi tambahan;
 - d. Tidak mengikuti sholat berjamaah (dzuhur dan ashar) di masjid/tempat yang sudah ditentukan di masing-masing lingkungan kerja dikurangi masing-masing 1% (satu persen) per hari dari besaran honorarium tambahan atau biaya jasa transportasi tambahan;
 - e. Izin terlambat datang karena terkait masalah sosial yang sifatnya darurat/mendesak yang izinnya harus disusul kemudian dari kepala SKPD yang bersangkutan, dibayar penuh 100% (seratus persen).
 - f. Izin tidak masuk kantor karena urusan sosial dan atau urusan keluarga termasuk izin melahirkan, izin alasan khusus (maksimal 2 hari kalender) dibayar penuh 100% (seratus persen). Jika izin melebihi 2 (dua) hari kerja secara berturut-turut

maka kelebihan hari dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari sejumlah hari izin dari besaran total honorarium dan total biaya jasa transportasi. Surat izin tidak masuk dimaksud dari kepala SKPD yang bersangkutan.

- g. Khusus bagi Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Kontrak Daerah, Pegawai Sukarela dan Pegawai Tidak Tetap Kegiatan) Sakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter (maksimal 3 hari kalender) secara berturut-turut dibayar penuh 100% (seratus persen). Jika sakit melebihi 3 (tiga) hari kerja secara berturut-turut maka kelebihan hari dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari sejumlah hari sakit dari total biaya jasa transportasi;
 - h. Surat keterangan atau surat izin sebagaimana dimaksud pada huruf c, d dan e yang disusulkan tersebut harus disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa Barat melalui pejabat yang menangani masalah kepegawaian di SKPD masing-masing paling lambat jam 12.00 pada hari bersangkutan;
 - i. Libur kalender, libur akademik, libur khusus, libur/cuti bersama termasuk hari yang diliburkan dibayar penuh 100% (seratus persen).
- (7) Persentase pengurangan honorarium dan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung dari honorarium dan jasa transportasi yang diterima pegawai tidak tetap dalam satu bulan.
 - (8) Persentase kehadiran pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan rekapitulasi daftar hadir bulanan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
 - (9) Dalam hal SKPD belum menerapkan sistem absensi elektronik, menggunakan rekapitulasi daftar hadir bulanan dikeluarkan oleh SKPD masing-masing dan diketahui oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

- (10) Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja dan kedisiplinan Pegawai Honorer Daerah, Pegawai Kontrak Daerah, Pegawai Sukarela dan Pegawai Tidak Tetap Kegiatan dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
- (11) Atasan langsung Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat mengusulkan sanksi pengurangan pembayaran Honorarium/Jasa Transportasi kepada Pegawai Tidak tetap bersangkutan, jika dipandang memiliki kinerja dan/atau kedisiplinan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- (12) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan Kepada Kepala SKPD secara bertingkat sesuai dengan hirarki jabatan masing-masing.
- (13) Kepala SKPD dapat menindaklanjuti usulan atasan langsung Pegawai Tidak Tetap bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dengan jumlah pengurangan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari total honorarium atau total jasa transportasi pada bulan berkenaan.
- (14) Pemotongan pembayaran honorarium/jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilakukan setelah Pegawai Tidak Tetap bersangkutan telah diberikan peringatan/teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (15) Perintah pemotongan pembayaran diberikan oleh Kepala SKPD kepada bendahara pengeluaran masing-masing untuk ditindaklanjuti.
- (16) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (13) diluar pengurangan pembayaran honorarium/jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).
- (17) Ketentuan pada ayat (6) huruf b, c dan d dikecualikan bagi pegawai yang bekerja/masuk kantor secara shift (bergiliran)
- (18) Ketentuan bagi pegawai yang bekerja/masuk kantor secara shift (bergiliran) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) sebagai berikut:
 - a. Tidak Masuk Tanpa Berita (TMTB) dan/atau tanpa izin termasuk sakit tanpa keterangan dikurangi 5% (lima persen) per hari dari jumlah total honorarium atau total jasa transportasi;
 - b. Terlambat datang/datang diatas jam mulai masuk kantor, cepat pulang/pulang sebelum jam pulang kantor tanpa pemberitahuan/tanpa izin dari atasan dikurangi 5% (lima persen) per hari dari besaran honorarium tambahan atau biaya jasa transportasi tambahan;
- (19) Penerapan ketentuan faktor Pemotongan pembayaran honorarium/jasa transportasi untuk tidak mengikuti sholat berjamaah sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf d mulai berlaku efektif pada bulan Maret tahun 2018.

Pasal 6

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pembayaran honorarium dan biaya jasa transportasi kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dilengkapi dengan:
 - a. Daftar Nominatif honorarium dan jasa transportasi SKPD berkenaan (dilengkapi dengan kuitansi pembayaran).
 - b. Rekapitulasi Daftar Hadir yang dikeluarkan atau diketahui oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada bulan berkenaan.
 - c. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 2.
- (2) Pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pembayaran honorarium dan jasa transportasi kepada BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah sesuai dengan beban rekening belanja masing-masing.
- (3) Format Daftar Nominatif honorarium dan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana contoh pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas kesediaan untuk menyetorkan kembali kelebihan pembayaran pada bulan Desember ke Kas Umum Daerah sebagaimana contoh pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dalam hal terdapat ketentuan lain yang mengatur tentang Pegawai Honorer Daerah, Pegawai Kontrak Daerah, Pegawai Sukarela dan Pegawai Tidak Tetap Kegiatan tetap

berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 7 Februari 2018

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal, 7 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR
15

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR : 15 TAHUN 2018

TENTANG : PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER DAERAH DAN JASA TRANSPORTASI PEGAWAI KONTRAK DAERAH, PEGAWAI SUKARELA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO	NAMA	JUMLAH HONORARIUM		POTONGAN-POTONGAN						JUMLAH KOTOR (Rp.)	JUMLAH PENGURANGAN (Rp.)	JUMLAH DITERIMA (Rp.)	TANDA TANGAN
		TETAP	VARIABEL	Terlambat	Sakit >3 Hari	TMTB	Izin >3 hari	Apel Pagi / Upacara	Sholat Berjamaah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													1.
2.													2.
Dst													

....., tanggal, bulan, tahun

MENGETAHUI/MENYETUJUI
KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR..... (ATAU SKPD LAINNYA)

BENDAHARA PENGELUARAN

NAMA JELAS
NIP.

NAMA JELAS
NIP.

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR : 15 TAHUN 2018

TENTANG : PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM
PEGAWAI HONORER DAERAH DAN JASA TRANSPORTASI
PEGAWAI KONTRAK DAERAH, PEGAWAI SUKARELA DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KOP SKPD

SURAT PERNYATAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR:.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Nama Satuan Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila dikemudian hari diketahui terdapat kelebihan pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja/Uang Makan untuk bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan bersedia untuk meyetorkan kembali kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pengguna Anggaran
Nama SKPD

Nama Jelas
NIP.....

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN